



PUTUSAN

Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erlina;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Januari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sawen RT.009 RW.007, Desa Tanjung
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik/
Perum.Golden Berry Blok EB Nomor 12 A
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1483/PID.SUS.LH/2020/PT SBY. Tanggal 15 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 270/Pid.B.L.H/2020/PN Gsk., tanggal 5 November 2020;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020, No. Reg.Pkr. PDM-132/Euh.2/Gsk/06/2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ERLINA pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 14.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di UD. KATON KARYA di Dusun Sawen Rt. 009 Rw. 007 Desa Tanjung Kec. Kedamean Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *“melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yakni adanya produksi bahan baku pakan ternak tanpa memiliki izin lingkungan maka unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 14.00 wib di UD. KATON KARYA di Dusun Sawen Rt. 009 Rw. 007 Desa Tanjung Kec. Kedamean Kab. Gresik didapatkan adanya proses produksi bahan baku pakan ternak yakni dari bahan baku diantaranya Protolan Gorengan, Kulit Kacang, Shanghai, kulit kelapa dilakukan pemasakan atau pengukusan dengan alat berupa tungku manual yang berbahan bakar kayu bakar dengan tujuan agar bahan baku menjadi lunak, setelah bahan baku tersebut lunak selanjutnya dibungkus dengan glangsing plastik dan dilakukan proses pengepresan dengan menggunakan Alat Pres Manual dengan tujuan untuk mengeluarkan kadar minyak dari bahan baku tersebut, selanjutnya bahan baku yang sudah kurang kadar minyaknya di buka dahulu kemasannya, dan selanjutnya dilakukan penggilingan dengan menggunakan Mesin Giling dengan tujuan supaya bahan baku menjadi lembut dan halus, selanjutnya hasil akhir berupa bahan baku pakan ternak tersebut dikemas ke dalam Sak karung dengan kapasitas 50 (Lima Puluh) Kg dan disimpan di lokasi UD. KATON KARYA, sedangkan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya minyak jelantah hasil proses pengepresan di tampung atau di simpan di Drum kapasitas 200 Liter.;

- Bahwa Pemilik / Pengurus / Penanggung Jawab dari UD. KATON KARYA yang berada di Dusun Sawen Rt. 009 Rw. 007 Desa Tanjung Kec. Kedamean Kab. Gresik tersebut sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP : 13.02.5.47.12850, tanggal 13 Juli 2017 dengan nama Perusahaan UD. KATON KARYA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Gresik, Surat Izin Usaha perdagangan Mikro Nomor : 371/437.74/PMK/2017 tanggal 13 Juli 2017 dengan nama perusahaan UD. KATON KARYA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Gresik adalah Terdakwa ERLINA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan produksi bahan baku pakan ternak tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita yakni berupa 500 (Lima) ratus gram bahan baku kopra gosong, 500 (Lima) ratus gram bahan baku campuran (tepung kentucky, kacang sanghai, dan protolan gorengan),
- 500 (Lima) ratus gram bahan jadi berupa bahan baku pakan ternak, 250 (Dua Ratus Lima Puluh) ml minyak jelantah hasil sisa produksi, 1 (Satu) unit alat pres bahan baku manual, 1 (Satu) unit mesin giling bahan jadi, 1 (Satu) unit mesin pencampur bahan baku, 1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) UD. KATON KARYA Nomor : 13.02.5.47.12850, tanggal 13 Juli 2017,
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro UD. KATON KARYA Nomor : 371/437.74/PMK/2017, tanggal 13 Juli 2017, 1 (Satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13 tanggal 18 November 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Agustus 2020, telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Erlina tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN Gsk atas nama Terdakwa Erlina tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang – undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLINA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 500 (lima) ratus gram bahan baku kopra gosong.
 - 500 (lima) ratus gram bahan baku campuran (tepung kentucky, kacang sanghai, dan protolan gorengan).
 - 500 (lima) ratus gram bahan jadi berupa bahan baku pakan ternak.
 - 250 (dua ratus lima puluh) ml minyak jlantah hasil sisa produksi.
 - 1 (satu) unit alat pres bahan baku manual.
 - 1 (satu) unit mesin giling bahan jadi.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pencampur bahan baku.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) UD. KATON KARYA Nomor : 13.02.5.47.12850, tanggal 13 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro UD. KATON KARYA Nomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13 tanggal 18 November 2017.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 11 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa tidak melanggar ketentuan Pasal 109 UU No.32 tahun 2009;
- Menerima Pledoi/Nota Pembelaan kami dengan dasar bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum harusnya batal demi hukum, merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2009 Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 35 ayat (2) Jo. Pasal 34 ayat (2);
- Membebaskan Terdakwa Erlina dari tuntutan apapun;
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula;
- Membebaskan biaya ini pada Negara;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka hohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan Nomor 270/Pid.B.L.H./2020/PN Gsk., tanggal 5 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erlina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima) ratus gram bahan baku kopra gosong;
 - 500 (lima) ratus gram bahan baku campuran (tepung kentucky, kacang sanghai, dan protolan gorengan);
 - 500 (lima) ratus gram bahan jadi berupa bahan baku pakan ternak;
 - 250 (dua ratus lima puluh) ml minyak jelantah hasil sisa produksi;
 - 1 (satu) unit alat pres bahan baku manual;
 - 1 (satu) unit mesin giling bahan jadi;
 - 1 (satu) unit mesin pencampur bahan baku;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) UD. KATON KARYA Nomor : 13.02.5.47.12850, tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro UD. KATON KARYA Nomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13 tanggal 18 November 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN Gsk, masing-masing pada tanggal 12 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2020, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 18 November 2020, sedang kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Sampai Permohonan Banding ini dibuat, Pemohon Banding (terdakwa) tidak habis pikir mengapa Usaha Mikro yang sedang dirintis bersama suami, dan selain kebutuhan keluarga Pemohon Banding (Terdakwa) juga bisa membantu kebutuhan 4 keluarga yang bekerja ditempat usaha Pemohon Banding (Terdakwa), juga tidak ada satupun warga sekitar yang memprotes apalagi dirugikan oleh aktifitas Usaha Pemohon Banding (terdakwa), juga tidak ada bukti satupun yang membuktikan aktifitas usaha Pemohon Banding

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) telah mencemari lingkungan. Bahkan kapasitas usaha, baik modal, luas tanah, jumlah pekerja sesuai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta Peraturan Pemerintah daerah, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa UD. Katon Karya termasuk jenis USAHA MIKRO, Yang seharusnya mendapat perlindungan, pembinaan bahkan kemudahan dalam melakukan kegiatannya. Bukan malah pemidanaan sebagaimana yang Pemohon Banding (Terdakwa) alami hampir 19 bulan (6 bulan Pemohon Banding (Terdakwa) menjalani 2x dalam seminggu, wajib lapor di Polres Gresik). Bahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena atas dasar sadar hukum dan taat hukum, sejak tanggal 17 Agustus 2019, usaha perdagangan UD. Katon Karya telah dihentikan (ditutup) segala aktifitas usahanya oleh Pemohon Banding (Terdakwa) sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding, serta tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 270/Pid.B.L.H/2020/PN Gsk., tanggal 5 November 2020, dan Memori Banding dari Terdakwa, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan tentang kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan pasal 109 jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.0000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena pidana tersebut dipandang terlalu berat, oleh karena itu pidana penjara perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya dipakai nama saja oleh suaminya untuk usaha UD Katon Karya tersebut;
- Bahwa Usaha UD. Katon Karya tersebut hanya usaha berskala kecil dan warga sekitarnya tidak merasa terganggu/dirugikan atas pengelolaannya, dan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah dan pidana yang akan dijatuhkan diharapkan sudah cukup bagi terdakwa untuk dapat menginsafi kesalahannya dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa untuk tujuan edukatif pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti dalam amar putusan dibawah ini dirasa cukup pantas dan sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 270/Pid.B.L.H/2020/PN. Gsk., tanggal 5 November 2020 yang dimintakan banding akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan untuk yang selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, sedang terhadap memori banding yang lainnya oleh karena tidak ada hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 270/Pid.B.L.H/2020/PN Gsk., tanggal 5 November 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erlina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 500 (lima) ratus gram bahan baku kopra gosong;
- 500 (lima) ratus gram bahan baku campuran (tepung kentucky, kacang sanghai, dan protolan gorengan);
- 500 (lima) ratus gram bahan jadi berupa bahan baku pakan ternak;
- 250 (dua ratus lima puluh) ml minyak jelantah hasil sisa produksi;
- 1 (satu) unit alat pres bahan baku manual;
- 1 (satu) unit mesin giling bahan jadi;
- 1 (satu) unit mesin pencampur bahan baku;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) UD. KATON KARYA Nomor : 13.02.5.47.12850, tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro UD. KATON KARYA Nomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13 tanggal 18 November 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 yang terdiri dari Permadi Widhiyatno,SH, M Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Mutarto, SH,M Hum dan Prim Fahrur Razi, SH, M H , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Majelis Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jeanne Soelistianingsih, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Mutarto, S.H,M Hum.

Permadi Widhiyatno,SH,M Hum.

Prim Fahrur Razi, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Jeanne Soelistianingsih

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)